

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

Kpt Sek 6 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan keputusan sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan satuan kerja sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 Januari 2025;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2012;
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik Di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Saktian, Heri Basiron, Andi Sayumitra, Tjut Arini Kesuma, dan Sutrisman.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2025.

- Lamp : - 1